

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TUJUAN PENDIRIAN YAYASAN

##### A. Tujuan Sosial, Tujuan Keagamaan, Tujuan Kemanusiaan

Pada umumnya , yayasan didirikan oleh bebrapa orang atau dapat juga oleh seorang saja,baik warga negara indonesia maupun negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya, dengan tujuan idiiil/sosial yang tidak mencari keuntungan,mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan

Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materiil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idill, tidak boleh bertentangan dengan hukum,ketertiban umum,kesusilaan dan kepentingan umum. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendirinya. Dengan demikian,tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.<sup>41</sup>

Berdagang mengandung bukan hanya harapan untuk mendapat keuntungan,akan tetapi juga mengandung kemungkinan dan resiko untuk menderita kerugian,seandainya memperoleh kerugian bukanla termasuk kepada hak yayasan. Jadi pada awalnya yayasan ini didirikan dengan tujuan idil/sosial dan tidak mencari keuntungan. Pendiri sama sekali bebas untuk

<sup>41</sup>Anwar Borahima,*ibid*, h.88

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaturnya sesuai dengan kehendaknya,yang harus dijaga adalah,yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.

Sebagai badan hukum, maka pendirian Yayasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan akta notaris dan kemudian status badan hukum akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Tujuan filosofis pendirian Yayasan pada umumnya tidak bersifat komersial atau mencari keuntungan, sehingga tujuan pendirian Yayasan diidentikkan dengan kegiatan bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan dan hal lainnya.

Kegiatan bidang sosial meliputi: Pendidikan formal dan non formal,Panti asuhan, panti jompo, panti wreda, Rumah sakit, poliklinik dan laboratorium,Pembinaan olahraga,Penelitian di bidang ilmu pengetahuan,Studi banding. Sedangkan Kegiatan bidang keagamaan meliputi: Mendirikan sarana ibadah,Mendirikan pondok pesantren, Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah,Meningkatkan pemahaman keagamaan,Melaksanakan syiar agama,Studi banding keagamaan.<sup>42</sup>

Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu di lapangan kepentingan umum. Di sisi lain, tujuan itu dapat terbatas,hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu,melainkan hanya disebut menurut golongannya ataupun nama jenisnya,misalnya untuk kepentingan para tunanetra,para

<sup>42</sup> Soni Gunawan, *Pengelolaan yayasan menurut undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan*, (bandung:journal,universitas langlangbuana bandung). h.36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan, pembangunan sekolah disuatu tempat tertentu ataupun untuk kepentingan anak-cucu keturunan dari pendirinya.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, menurut Soemitro<sup>44</sup>, bahwa yayasan lebih tepat disebut sebagai organisasi tanpa tujuan laba ( OTTL) sebagai terjemahan dari Non-Profit organization. Menurut Soemitro istilah OTTL lebih tepat daripada nirlaba, karena kata “Nir” yang berasal dari Jawa berarti tanpa, sehingga nirlaba berarti tanpa laba, sedangkan yayasan adakalanya memperoleh laba atau keuntungan, tetapi hal ini tidak menjadi tujuan yang utama. Lebih jauh dijelaskan bahwa istilah OTTL ini lebih luas daripada istilah yayasan. Yayasan adalah OTTL, tetapi sebaliknya OTTL tidak selalu merupakan yayasan. Jadi yayasan merupakan salah satu organisasi tanpa tujuan laba. Oleh karena itu, kata “tujuan” harus dicantumkan dalam istilah.

Yang sudah menjadi penadapat umum bahwa kegiatan pendidikan dan rumah sakit termasuk dalam kategori kegiatan sosial. Pada bidang pendidikan, kenyataan sekarang ini banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan. Bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu, seseorang harus mengeluarkan biaya yang mahal. Di negara-negara maju, universitas-universitas yang ternama yang menjadi pilihan, pada umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjaring tidak saja calon mahasiswa yang pandai, tetapi juga yang berasal dari kalangan berada.

<sup>43</sup> Ibid., h.89

<sup>44</sup> Rochmat Soemitro, 1993. H. 161

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bidang kesehatan, apabila hendak mendirikan rumah sakit swasta kebanyakan mendirikan rumah sakit dalam bentuk yayasan<sup>45</sup>. Hal ini disebabkan di dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia No.523/Men.Kes/Per/XI/1982 tanggal 29 November 1982, pasal 8 bab IV tentang perizinnan, menyatakan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan medis swasta disyaratkan atau hana dapat diberikan kepada pemohon yang berbentuk badan hukum. Jika hendak memilih bentuk badan hukum lain seperti, perseoran terbatas atau badan hukum lainnya, maka akan terbentur pada persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, bentuk badan hukum yang selalu di pilih adalah yayasan, karena alasan-alasan keuntungan dan kemudahan jika memakai bentuk yayasan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya. Jadi motif pendirian rumah sakit dengan bentuk hukum yayasan, tidak lagi murni untuk sosial, idiil/filantropis, melainkan ada faktor keterpaksaan, sehingga dalam kegiatannya sangat mungkin sosok tujuan sosial, idiil/filantropisnya tidak diutamakan.

Salah satu bukti, jika disimak surat pemcaba yang ada di koran, sering kali dikeluhkan oleh masyarakat tentang mahalnya biaya rumah sakit. Bahkan tidak jarang pasien yang meninggal dunia karena penagangan yang terlambat disebabkan pasien tersebut belum mampu untuk membayar uang muka (jaminan) perawatan. kesan yang muncul adalah baik lembaga pendidikan maupun lembaga pelayanan kesehatan sudah mengutamakan profit dibandingkan tujuan sosial kemanusiaan.

<sup>45</sup> Anwar Borahima, *ibid*, h.91

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba.oleh karena itu,menurut soemitro yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan usaha,tujuannya bukan untuk mencari keuntungan,melainkan melaksanakan sesuatu yang idiiil/sosial atau amal walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan.<sup>46</sup>

Saat ini terlihat jumlah yayasan yang semakin bertambah dengan tujuan yang sangat beragam. Ada yang bergerak di bidang lingkungan,bantuan hukum, perlindungan konsumen dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap aspek hiodup dan kehidupan manusia selalu ada yayasan yang mengikutinya. Hanya saja keberadaan yayasan sering menimbulkan kecurigaan bahkan tudingan yang negatif dari masyarakat.

Sebagai aturan umum,badan hukum untuk kepentingan publik di mungkinkan untuk melakukan berbagai tujuan yang tidak untuk mencari keuntungan dan untuk kepentingan masyarakat secara umum atau untuk orang-orang yang tidak ditentukan.sebagai contoh,dari aktivitas kepentingan publik, adalah kegiatan “peribadatan, keagamaan,amal,aktivitas akademik dan kesenian”. Sebagai tambahan,terdapat sejumlah aktivitas atau jasa lain seperti peningkatan kesehatan,perlindungan lingkungan,pertukaran internasional, dan lain-lain yang juga dipertimbangkan sebagai kepentingan publik.

---

<sup>46</sup> Ibid,h.92

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat badan hukum seperti itu harus secara aktif menjalankan kepentingan orang banyak yang tidak dikhususkan, maka pendirian badan hukum untuk kepentingan publik, tidak diizinkan untuk tujuan kepentingan bersama seperti :<sup>47</sup>

1. Membantu perkembangan pertemanan, komunikasi dan pertukaran pandangan antar-anggota dari alumni perkumpulan atau perkumpulan orang-orang sealian.
2. Mempromosikan kesejahteraan dan manfaat bersama anggota dari organisasi tertentu atau jabatan tertentu
3. Meningkatkan dukungan spritual ekonomi pada individu tertentu.

Sekalipun sebagian besar kegiatan organisasi tersebut untuk kepentingan publik, tetapi menurut penilaian pemerintah yang berwenang, kegiatan tersebut tidak dipertimbangkan sebagai kepentingan publik, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum publik. contoh usaha promosi perlindungan bahaya nuklir dan mendidik orang tentang bahaya sistem kapitalis. Memang untuk menentukan sebuah tujuan memenuhi syarat status kepentingan publik atau tidak. Pada akhirnya tergantung pada kebijakan dan wewenang pemerintah.

Bentuk hukum yayasan ini mulai banyak digunakan untuk lapangan-lapangan di luar tujuan sosial pada pertengahan abad ke-20. Dalam perkembangannya, bentuk yayasan tidak hanya terbatas tujuan sosial semata, bahkan sudah memasuki pula lapangan perusahaan sehingga sifat

<sup>47</sup> Ibid, h.101

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komersialnya sudah mulai menonjol sekali. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuanseluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan<sup>48</sup>

Pergeseran badan hukum yang berbentuk yayasan ini, yang semula di dirikan semata-mata untuk tujuan idiil/sosial, yang kemudian bergerak di bidang komersial dan bertujuan mencari laba, menimbulkan kesan tujuan sebenarnya yag idealistis/sosial sudah bergeser pula atau terlupakan. Memang sangat dilematis, sebab disatu sisi yayasan didala operasionalnya memerlukan dana atau sumber-sumber permasukan yang tetap untuk mendukung operasionalnya, terutama jika yayasan tersebut bersifat pelayanan masyarakat, sedang di sisi lain yayasan tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan, sehingga pengurus yayasan akan sangat kesulitan di dalam menjaga kontinuitas bantuannya.

Dalam Undang-Undang Yayasan juga ditekankan bahwa yayasan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.<sup>49</sup> Bahkan jika diperhatikan penjelasan umum UU yayasan, yang menyebutkan bahwa:

“Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan

<sup>48</sup> Ari Purwadi, *Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia*, Law Journal, Volume VII No. I Tahun 2002, Edisi Januari

<sup>49</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial,keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri,pengurus, dan pengawas.”

Dari penjelasan umum tersebut menunjukkan,bahwa yayasan bukan untuk mencari keuntungan. Di dalam UU yayasan tidak dijelaskan pengertian sosial, keagamaan,dan kemanusiaan,bahkan di dalam penjelasan dikatakan sudah jelas. Di dalam UU yayasan pengaturan tentang tujuan yayasan tidak diatur dalam pasal tersendiri,melainkan hanya di atur dalam pasal definisi. Walaupun di dalam penjelasan pasal 8 disebutkan bahwa kegiatan usaha yayasan mencakup antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi hal ini masih membuka kemungkinan untuk melakukan penafsiran.

Pada akhirnya di dalam UU yayasan,dimungkinkan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tuannya dengan cara mendrikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kegiatan usaha yayasan ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi pencapaian tujuan yayasan serta untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan,maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji,upah, atau honor tetap. Selain itu,dalam UU yayasan dicantukan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga,kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Anwar Borahima, *ibid.* h.105



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, kegiatan usaha yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap di gunakan untuk kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada keuntungan (profit) melainkan pada kemanfaatan (benefit).

## B. Kekayaan Yayasan

Untuk melaukan fungsinya sehingga yayasan dapat mencapai tujuannya yang filantropis, maka dibutuhkan dana yang cukup. Persoalan dana ini merupakan hal yang paling urgen bagi yayasan. Apalagi jika yayasan tersebut tidak mempunyai sumber penghasilan tetap. Berbeda halnya jika yayasan itu telah mempunyai banyak deposito di bank, sebab hanya dengan bunga deposito mereka dapat membiayai kegiatannya. Demikian pula jika ada donatur tetap bagi yayasan, maka dana tidak menjadi soal bagi yayasan tersebut.

Di dalam Undang-Undang 28 tahun 2004 atas perubahan UU nomor 16 tahun 2001 mengatur kekayaan yayasan tercantum dalam pasal 5 : <sup>51</sup>

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

<sup>51</sup> Pasal 5 Undang-Undang 28 tahun 2004 atas perubahan UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan : a.bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b.melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan

Dan Kekayaan yayasan juga dielaskan dan diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dalam pasal 26 :

- (1) Kekayaan yayasan berasa; dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
  - b. Wakaf
  - c. Hibah
  - d. Hibah wasiat; dan
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf,maka berlaku ketentuan hukum perwakafan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Penjelasan pasal 26 undang-undang yayasan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat” adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “wakaf” adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum. Kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf tidak termasuk harta pailit. mengenai besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris. Adapun yang di maksud dengan “perolehan lain”, misalnya deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung atau perolehan dari hasil badan usaha yang di dirikan oleh yayasan atau hasil penyertaan yayasan pada suatu badan usaha.<sup>52</sup>

Pasal 27 Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 :

- (1) Dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bantuan negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

Pada hakikatnya yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan untuk suatu tujuan tertentu yang oleh undang-undang diberi status badan hukum.

<sup>52</sup> Chatamarrasjid, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan yayasan yang dimaksud di dalam UU yayasan adalah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi atau pendiri dan dijadikan aset yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Setelah dipisahkan, kekayaan tersebut bukan lagi milik perseorangan atau badan hukum yang dimaksud, melainkan telah menjadi milik yayasan. pengelolaan kekayaan yayasan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh pengurus, tetapi kekayaan tersebut tidak dapat dibagikan kepada pendiri, pengurus, dan atau pengawas.

Didalam UU yayasan disebutkan, bahwa sumber kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, jadi bukan benda. padahal pengertian benda menurut Pasal 499 KUHperdata tidak hanya barang tetapi juga hak. Menurut Tahir Tungadi<sup>53</sup>, pasal 499 mengenal dua jenis benda yaitu :

- a. Barang, yaitu benda yang bertubuh.
- b. Hak, yaitu hak kebendaan (terkecuali hak milik), atau hak perseorangan (hak tagihan).

Selain uang dan barang, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari : sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan yang tidak mengikat tidak membedakan asal sumbangan dari masyarakat atau luar negeri, yang penting diperhatikan adalah bahwa semua bentuk sumbangan atau bantuan tidak mengikat yang akan mengakibatkan

<sup>53</sup> Tahir Tungdi, *Hukum Benda*, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (laphas), 1975. h.8

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterikatan yayasan untuk memenuhi komitmen tertentu yang akan menghilangkan status yayasan sebagai pranata sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat mandiri. dengan kata lain, sumbangan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari negara, masyarakat, maupun pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka diperlakukan ketentuan hukum perwakafan, yaitu peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perwakafan. Demikian pula dengan pemberian nama yayasan harus ditambahkan kata wakaf setelah yayasan.

Dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan. Bantuan negara untuk yayasan dilakukan sesuai dengan jiwa ketentuan pasal 34 undang-undang dasar 1945.<sup>54</sup> Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bantuan negara adalah bantuan dari negara kepada yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bantuan negara hanya dapat diberikan kepada yayasan jika yayasan memiliki program kerja dan melaksanakan kegiatan yang menunjang program pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Bantuan negara

<sup>54</sup> Anwar Borahima, *ibid.* h.114

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan sesuai dengan alokasi dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat dalam bentuk:

- a. Uang dan/atau
- b. Jasa dan atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain.

Bantuan negara kepada yayasan dapat diberikan tanpa adanya permohonan atau atas dasar permohonan dari yayasan. Bantuan negara kepada yayasan yang diberikan tanpa adanya permohonan dari yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan negara yang diberikan kepada yayasan atas dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh pengurus yayasan kepada:

- a. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan yayasan; atau
- b. Gubernur, bupati atau walikota di tempat kedudukan yayasan dan/atau ditempat yayasan melakukan kegiatannya.<sup>55</sup>

Permohonannya dilampiri sejumlah dokumen yang harus diteliti kebenarannya oleh menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, gubernur, bupati atau walikota dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan yayasan yang bersangkutan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Selain masyarakat dapat pula menyampaikan data atau keterangan secara tertulis kepada menteri terkait atau

---

<sup>55</sup> Ibid, h. 115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati atau walikota mengenai yayasan yang akan menerima bantuan negara dengan cara mengemukakan fakta yang diketahuinya.

Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota dilarang memberikan bantuan negara kepada yayasan jika bantuan tersebut akan memberikan keuntungan kepada :

- a. Perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh pembina, pengurus, pengawas atau pelaksana harian yayasan; atau
- b. Orang atau badan usaha mitra kerja yayasan atau pihak lain yang menerima penyertaan dari yayasan.

Yayasan yang menerima bantuan negara wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan yayasan setiap 1 tahun sekali kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati atau walikota yang memberikan bantuan tersebut. Laporan tahunan meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan. Bantuan negara ini hanya dapat digunakan oleh yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan berdasarkan anggaran dasar dan sesuai dengan program kerja yayasan.

### **C. Usaha Yayasan**

Pada uraian yang sebelumnya telah dikemukakan, bahwa ada beberapa kegiatan yayasan yang ditujukan semata-mata untuk mencari laba, seperti yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusahakan poliklinik atau rumah sakit dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan perusahaan, tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu untuk amal/sosial, walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapat keuntungan. Keuntungan yang didapatkan digunakan untuk kepentingan/kemanfaatan umum (publik benefit).<sup>56</sup>

Sebelumnya berlakunya Undang-Undang yayasan, sering kali terjadi polemik tentang dapat atau tidaknya sebuah yayasan melakukan bisnis. Ada yang berpendapat, bahwa yayasan sama sekali tidak diperkenankan untuk berbisnis, karena tujuannya hanya untuk idil/sosial. Wadah bagi yang ingin berbisnis, bukanlah yayasan melainkan perseroan terbatas. Dikhawatirkan apabila yayasan sudah diperkenankan untuk berbisnis, maka para pengurus dapat memanfaatkan yayasan dan berlindung di balik yayasan untuk menghindari pajak.

Sementara yang setuju dengan yayasan untuk melakukan bisnis berpendapat, bahwa soal bisnis yayasan itu sah saja, karena memang tidak melanggar ketentuan manapun, sebab tidak ada aturannya. Hal itu memang benar, sebab yang ada pada waktu itu barulah semacam pedoman yang dikeluarkan oleh departemen kehakiman yang menyebutkan bahwa, keterlibatan yayasan diperkenankan hanya sebesar 10% dari modal yang ditempatkan dalam suatu perusahaan. Terdapat dalam Undang-undang yayasan Nomor 16 tahun 2001 :

---

<sup>56</sup> Ibid, h.121



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 3 :

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Dalam pasal 7 :

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 :

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Penjelasan pasal 8 undang-undang yayasan nomor 16 tahun 2001 yaitu kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan

<sup>57</sup> Chatamarrasjid, *ibid* h.42

konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Ketentuan pasal 1 butir 1 undang-undang yayasan nomor 16 tahun 2001 dan pasal-pasal diatas, menghapuskan kontroversi apakah yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, dan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha yang dapat memperoleh laba. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha,sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis,sosial dan kemanusiaan.usaha yang memperolehlaba ini diperlukan agar yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.<sup>58</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>58</sup> Ibid.h 43